



PUTUSAN

Nomor 969/Pid.Sus/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suriadi
2. Tempat lahir : Tambak Rejo
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 7 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pasar I Tambak Rejo Desa Amplas Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa Suriadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Laurencius Hasibuan, SH.Dkk, Advokat / Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FILADELFIA, yang berkedudukan di Jalan Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang Blok E No. 71 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 05 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 969/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 969/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa "Suriadi" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa "Suriadi" dari Dakwaan Primair
3. Menyatakan terdakwa "Suriadi" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap "Suriadi" dengan pidana penjara terdakwa selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tanahan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan shabu-shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram
 - 1 (satu) buah pipa kaca dengan berat kotor 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong)Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan (*pledooi*) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Suriadi pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Pasar I Tambak Rejo Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,“ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Yasmar P. Lubis, saksi Ginda Sialagan, saksi M. Hardianto dan saksi Samuel Jackson Purba yang merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Pasar I Tambak Rejo Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi langsung menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut yang merupakan tempat tinggal Terdakwa, dan sesampainya para saksi dilokasi tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengecek handphone didalam kamar Terdakwa, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip plastik yang berisikan shabu - shabu, 1 (satu) buah pipa kaca (pirex) dan 1 (satu) buah alat

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap shabu (bong) dari atas kursi ruang tamu rumah Terdakwa. Selanjutnya pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki panggilan Budi (belum tertangkap/ DPO) dengan menggunakan uang teman Terdakwa, dimana Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut disuruh oleh teman Terdakwa dengan maksud untuk Terdakwa pergunakan dengan teman Terdakwa secara bersama-sama namun saat Terdakwa sedang mengecek handphone didalam kamar Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian sedangkan teman Terdakwa berhasil melarikan diri. Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa ditangkap berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 32.01.2021 tanggal 16 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sri Winarti Nik.P. 80589 selaku pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Medan Mandala dengan hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa atas nama Suriadi berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca dengan berat kotor 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 613/NNF/2021 tanggal 05 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol,S.Si,Apt. 2. Muhammad Hafis Ansari, S.Farm, Apt, dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Suriadi berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiair :

Bahwa ia Terdakwa Suriadi pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Pasar I Tambak Rejo Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak ataumelawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Yasmar P. Lubis, saksi Ginda Sialagan, saksi M. Hardianto dan saksi Samuel Jackson Purba yang merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Pasar I Tambak Rejo Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ada 1 (satu) orang laki-laki yang memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi langsung menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut yang merupakan tempat tinggal Terdakwa, dan sesampainya para saksi dilokasi tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengecek handphone didalam kamar Terdakwa, dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip plastik yang berisikan shabu-shabu, 1 (satu) buah pipa kaca (pirex) dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dari atas kursi ruang tamu rumah Terdakwa. Selanjutnya pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki panggilan Budi (belum tertangkap/ DPO) dengan menggunakan uang teman Terdakwa, dimana Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut disuruh oleh teman Terdakwa dengan maksud untuk Terdakwa pergunakan dengan teman Terdakwa secara bersama-sama namun saat Terdakwa sedang mengecek handphone didalam kamar Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian sedangkan teman Terdakwa berhasil melarikan diri. Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa ditangkap berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 32.01.2021 tanggal 16

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sri Winarti Nik.P. 80589 selaku pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Medan Mandala dengan hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa atas nama Suriadi berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca dengan berat kotor 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 613/NNF/2021 tanggal 05 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. 2. Muhammad Hafis Ansari, S.Farm, Apt, dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Suriadi berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Samuel Jackson Purba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
 - Bahwa Saksi dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan perkara Narkotika jenis shabu untuk memberi keterangan tentang penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan kerja Saksi pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 WIB, bertempat di Jalan Pasar I Tambak Rejo Desa Amplas Kec Percut Sei Tuan, Kab Deli Serdang, karena melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa berawal ketika saksi Yasmar P. Lubis, saksi Ginda Sialagan, saksi M. Hardianto dan saksi Samuel Jackson Purba yang merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Medan menerimainformasi dari masyarakat yang mengatakan bahwadi Jalan Pasar I Tambak Rejo Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi langsung menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut yang merupakan tempat tinggal Terdakwa, dan sesampainya para saksi dilokasi tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengecek handphone didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip plastik yang berisikan shabu-shabu, 1 (satu) buah pipa kaca (pirex) dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari atas kursi ruang tamu rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki panggilan Budi (belum tertangkap/ DPO) dengan menggunakan uang teman Terdakwa, dimana Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut disuruh oleh teman Terdakwa dengan maksud untuk Terdakwa pergunakan dengan teman Terdakwa secara bersama-sama;

- Bahwa Teman Terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki Narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi M. Hardianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan perkara Narkotika jenis shabu untuk memberi keterangan tentang penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan kerja Saksi pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Jalan Pasar I Tambak Rejo Desa Amplas Kec Percut Sei Tuan, Kab Deli Serdang, karena melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berawal ketika saksi Yasmar P. Lubis, saksi Ginda Sialagan, saksi M. Hardianto dan saksi Samuel Jeckson Purba yang merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Medan menerimainformasi dari masyarakat yang mengatakan bahwadi Jalan Pasar I Tambak Rejo Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi langsung menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut yang merupakan tempat tinggal Terdakwa, dan sesampainya para saksi dilokasi tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengecek handphone didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip plastik yang berisikan shabu-shabu, 1 (satu) buah pipa kaca (pirex) dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari atas kursi ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki panggilan Budi (belum tertangkap/ DPO) dengan menggunakan uang teman Terdakwa, dimana Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut disuruh oleh teman Terdakwa dengan maksud untuk Terdakwa pergunakan dengan teman Terdakwa secara bersama-sama;
- Bahwa Teman Terdakwa berhasil melarikan diri;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki Narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua ;

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Jalan Pasar I Tambak Rejo Desa Amplas Kec Percut Sei Tuan, Kab Deli Serdang, karena melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang mengecek handphone didalam kamar;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip plastik yang berisikan shabu-shabu, 1 (satu) buah pipa kaca (pirex) dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki panggilan Budi (belum tertangkap/ DPO) dengan menggunakan uang teman Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan bersama-sama teman Terdakwa yang berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki Narkotika jenis shabu tersebut ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki shabu tanpa hak tersebut dilarang oleh Undang-Undang ;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan shabu-shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) buah pipa kaca dengan berat kotor 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong). Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 32.01.2021 tanggal 16 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sri Winarti Nik.P. 80589 selaku pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Medan Mandala dengan hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa atas nama Suriadi berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca dengan berat kotor 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 613/NNF/2021 tanggal 05 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol,S.Si,Apt. 2. Muhammad Hafis Ansari, S.Farm, Apt, dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Suriadi berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing saksi dikaitkan satu dengan yang lain serta adanya barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka oleh Majelis Hakim didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021, telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa Suriadi ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Suriadi dengan jalan bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, ketika saksi Yasmar P. Lubis, saksi Ginda Sialagan, saksi M. Hardianto dan saksi Samuel Jackson Purba yang merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Pasar I Tambak Rejo Desa Amplas Kecamatan Percut Sei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuan Kabupaten Deli Serdang ada 1 (satu) orang laki-laki yang memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi langsung menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut yang merupakan tempat tinggal Terdakwa, dan sesampainya para saksi dilokasi tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengecas handphone didalam kamar Terdakwa, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip plastik yang berisikan shabu-shabu, 1 (satu) buah pipa kaca (pirex) dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dari atas kursi ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki panggilan Budi (belum tertangkap/ DPO) dengan menggunakan uang teman Terdakwa, dimana Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut disuruh oleh teman Terdakwa dengan maksud untuk Terdakwa pergunakan dengan teman Terdakwa secara bersama-sama namun saat Terdakwa sedang mengecas handphone didalam kamar Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian sedangkan teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa ditangkap berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 32.01.2021 tanggal 16 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sri Winarti Nik.P. 80589 selaku pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Medan Mandala dengan hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa atas nama Suriadi berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca dengan berat kotor 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 613/NNF/2021 tanggal 05 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. 2. Muhammad Hafis Ansari, S.Farm, Apt, dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Suriadi berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Suriadi kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan atau ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga Terdakwa tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsur ini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021, telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa Suriadi ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Suriadi dengan jalan bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, ketika saksi Yasmar P. Lubis, saksi Ginda Sialagan, saksi M. Hardianto dan saksi Samuel Jackson Purba yang merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Pasar I Tambak Rejo Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ada 1 (satu) orang laki-laki yang memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi langsung menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut yang merupakan tempat tinggal Terdakwa, dan sesampainya para saksi dilokasi tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengecek handphone didalam kamar Terdakwa, dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip plastik yang berisikan shabu-shabu, 1 (satu) buah pipa kaca (pirex) dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dari atas kursi ruang tamu rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi (belum tertangkap/ DPO) dengan menggunakan uang teman Terdakwa, dimana Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut disuruh oleh teman Terdakwa dengan maksud untuk Terdakwa pergunakan dengan teman Terdakwa secara bersama-sama namun saat Terdakwa sedang mengecek handphone didalam kamar Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian sedangkan teman Terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa ditangkap berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 32.01.2021 tanggal 16 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sri Winarti Nik.P. 80589 selaku pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Medan Mandala dengan hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa atas nama Suriadi berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca dengan berat kotor 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 613/NNF/2021 tanggal 05 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. 2. Muhammad Hafis Ansari, S.Farm, Apt, dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Suriadi berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur menerima, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa maksud dari menerima dalam unsur ini menurut Majelis Hakim terkait dengan kegiatan perekonomian karena satu sama lain sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah saling terkait dengan sub unsur menerima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini tidak terdapat barang bukti berupa uang yang dapat menjadi petunjuk adanya transaksi narkotika, dimana Terdakwa pada saat penangkapan tidak lagi

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ke tiga dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair haruslah dinyatakan tidak terbukti, dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi maka Majelis Hakim dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair tersebut diatas, dan menjadikan pertimbangan dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan Subsidair harus dinyatakan telah terpenuhi pula ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi maka Majelis Hakim dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Primair tersebut diatas, dan menjadikan pertimbangan dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Subsidair harus dinyatakan telah terpenuhi pula ;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, mengurus, mengendalikan atas suatu hal dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan ;

Menimbang, bahwa kualifikasi yang dimaksud dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, sehingga menurut Majelis Hakim ada unsur “sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021, telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa Suriadi ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Suriadi dengan jalan bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, ketika saksi Yasmar P. Lubis, saksi Ginda Sialagan, saksi M. Hardianto dan saksi Samuel Jeckson Purba yang merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Pasar I Tambak Rejo Desa Amplas Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ada 1 (satu) orang laki-laki yang memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi langsung menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut yang merupakan tempat tinggal Terdakwa, dan sesampainya para saksi dilokasi tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengecek handphone didalam kamar Terdakwa, dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip plastik yang berisikan shabu-shabu, 1 (satu) buah pipa kaca (pirex) dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dari atas kursi ruang tamu rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki panggilan Budi (belum tertangkap/ DPO) dengan menggunakan uang teman Terdakwa, dimana Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut disuruh oleh teman Terdakwa dengan maksud untuk Terdakwa pergunakan dengan teman Terdakwa secara bersama-sama namun saat Terdakwa sedang mengecek handphone didalam kamar Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian sedangkan teman Terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa ditangkap berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 32.01.2021 tanggal 16 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sri Winarti Nik.P. 80589 selaku pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Medan Mandala dengan hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa atas nama Suriadi berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca dengan berat kotor 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 613/NNF/2021 tanggal 05 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol,S.Si,Apt. 2. Muhammad Hafis Ansari, S.Farm, Apt, dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Suriadi berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2021/PN Lbp



putih dengan berat brutto 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dari atas kursi ruang tamu rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip plastik yang berisikan shabu-shabu, 1 (satu) buah pipa kaca (pirex) dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), sehingga Narkotika tersebut berada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dikuasai oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan shabu-shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) buah pipa kaca dengan berat kotor 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Suriadi tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Suriadi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan shabu-shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram
 - 1 (satu) buah pipa kaca dengan berat kotor 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong)Dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 oleh kami, Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Irwansyah, S.H. , Erwinson Nababan, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hendra Gunawan Silitonga.,SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Berkat Manuel Harefa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

Irwansyah, S.H.

t.t.d

Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn.

t.t.d

Erwinson Nababan, S.H..

Panitera Pengganti,

t.t.d

Hendra Gunawan Silitonga.,SH.MH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22